



**PENETAPAN**

Nomor 495/Pdt.P/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **RR. LULUK RUDIYARTI ISMUNTARI**  
NIK : 3471064903870001  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 09 Maret 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Prawirodirjan GM 2/1908, RT 060 / RW 018,  
Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan  
Gondomanan Kota Yogyakarta

No.HP : 085643175000  
Email : lulukismuntari@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Nopember 2024 dibawah register perkara Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan Perubahan/Penambahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang Perempuan bernama **RADEN RARA LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI** di Yogyakarta, 09 Maret 1987 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor **1171/I/1987** yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 16 Maret 1987;

2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan Nama Pemohon semula **RADEN RARA LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI** menjadi **RR. LULUK RUDIYARTI ISMUNTARI** dengan alasan menyesuaikan dengan Ijazah Strata Satu Universitas Gadjah Mada, Kutipan Akta Nikah Nomor 113/06/XII/2012, dan Kartu Tanda Penduduk;

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan/penambahan nama Pemohon semula **RADEN RARA LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI** menjadi **RR. LULUK RUDIYARTI ISMUNTARI** dengan alasan menyesuaikan dengan Ijazah Strata Satu Universitas Gadjah Mada, Kutipan Akta Nikah Nomor 113/06/XII/2012, dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RR Luluk Rudiartyismuntari NIK 3471064903870001 , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171/I/1987 atas nama Raden Rara Luluk Rudiartyismuntari, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471100407140001 atas nama Kepala Keluarga Indra Swadana, ST, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 113/06/XII/2012 Pernikahan antara Indra Swadana, ST dengan RR Luluk Rudyarti Ismuntari, Ss, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy foto copy surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, Nomor 400.12.3/3405, tanggal 8 November 2024, Hal Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran a.n. Raden Rara Luluk Rudyarti Ismuntari, diberi tanda bukti P-5;
6. foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 7 Yogyakarta, No. DN-04 Ma 0229134, tanggal 30 Juni 2005 atas nama RR.LULUK RUDIYARTI ISMUNTARI, diberi tanda bukti P-6;

Fotocopy surat-surat bukti tersebut P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi **ALUSIA DEWI PURYANTI**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman satu Profesi Guru di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon tetapi saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan nama Bu Luluk ;
- Bahwa nama kepanjangan dari Pemohon adalah RR Luluk Rudyarti Ismuntari ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula Raden Rara Luluk Rudyarti Ismuntari menjadi RR. Luluk Rudyarti Ismuntari ;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah dan KTP Pemohon juga untuk mensikronisasi nama Pemohon di data Dikendik ;
- Bahwa untuk mensikron nama Pemohon pada saat pemberkasan yang digunakan semua ijazah dari ijazah SD sampai dengan S1 ;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika nama yang tertera pada ijazah SD dengan ijazah Sarjana tidak sinkron, sejak ada peraturan baru didapodik yang berlaku pada bulan Juli 2024 s/d Desember 2024 maka nama harus disinkronkan;
  - Data didapodik harus sama dengan Kartu Keluarga, Akta Lahir dan juga Ijazah sebagai data pendukung;
  - Jika pada ijazah menggunakan gelar sarjananya maka menjadi tidak sinkron dengan data didapodik;
  - Yang menjadi patokan adalah data yang ada didapodik;
  - Bahwa Didapodik data computer terbaca karakter hurufnya R dan R, jadi penulisan huruf RR dengan Rr tidak ada permasalahan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan benar ;

## 2. Saksi **DARMANSYAH ZAINAL ABIDIN. SH**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman satu Profesi Guru di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon tetapi saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan nama Bu Luluk ;
- Bahwa nama kepanjangan dari Pemohon adalah RR Luluk Rudyarti Ismuntari ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula Raden Rara Luluk Rudyarti Ismuntari menjadi RR. Luluk Rudyarti Ismuntari ;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah dan KTP Pemohon juga untuk mensikronisasi nama Pemohon di data Dipendik ;
- Bahwa untuk mensikron nama Pemohon pada saat pemberkasan yang digunakan semua ijazah dari ijazah SD sampai dengan S1 ;
- Bahwa Jika nama yang tertera pada ijazah SD dengan ijazah Sarjana tidak sinkron, sejak ada peraturan baru didapodik yang berlaku pada bulan Juli 2024 s/d Desember 2024 maka nama harus disinkronkan;
- Data didapodik harus sama dengan Kartu Keluarga, Akta Lahir dan juga Ijazah sebagai data pendukung;
- Jika pada ijazah menggunakan gelar sarjananya maka menjadi tidak sinkron dengan data didapodik;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi patokan adalah data yang ada didapodik;
- Bahwa Didapodik data computer terbaca karakter hurufnya R dan R, jadi penulisan huruf RR dengan Rr tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam permohonannya, yaitu Prawirodirjan GM 2/1908, RT 060 / RW 018, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta , sebagaimana dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama RR Luluk Rudiarti Ismuntari, bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471100407140001 atas nama Kepala Keluarga Indra Swadana, ST, dikuatkan dengan keterangan saksi Alusia Dewi Puryanti dan Darmansyah Zainal Abidin, maka selanjutnya telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Menetapkan sah perubahan/penambahan

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Yyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon semula **RADEN RARA LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI** menjadi **RR. LULUK RUDIYARTI ISMUNTARI** dengan alasan menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Kutipan Akta Nikah Nomor 113/06/XII/2012, dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 52 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 Menetapkan sah perubahan/penambahan nama Pemohon semula **RADEN RARA LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI** menjadi **RR. LULUK RUDIYARTI ISMUNTARI** dengan alasan menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Kutipan Akta Nikah Nomor 113/06/XII/2012, dan Kartu Tanda Penduduk;

berdasarkan bukti P-2, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171/I/1987, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 27 Juni 1987, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah ingin merubah / menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut *semula* **RADEN RARA LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI** menjadi **RR. LULUK RUDIYARTI ISMUNTARI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471100407140001 atas nama Kepala Keluarga Indra Swadana, ST, bukti P-4 Kutipan Akta Nikah No. 113/06/XII/2012 Pernikahan antara Indra Swadana, ST dengan RR Luluk Rudiarty Ismuntari, Ss, diberi tanda bukti P-4, bukti P-5 Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 7 Yogyakarta, No. DN-04 Ma 0229134 atas nama **RR.LULUK RUDIYARTI ISMUNTARI**,

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Yyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya sudah digunakan oleh Pemohon didalam dokumennya sedangkan di Akta kelahiran masih atas nama RADEN RARA LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama tersebut dalam Akta kelahiran Pemohon dengan merubah/menambah nama *semula* RADEN RARA LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI menjadi RR. LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran *semula* RADEN RARA LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI menjadi RR. LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI disebabkan untuk disesuaikan atau pensinkronan nama Pemohon di Akta Pemohon di Ijasah SMA sampai dengan sarjana strata satu di Despendik sehingga berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak kesulitan mengurus persoalan administrasi dan untuk kepastian hukum maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1171/1/1987, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 27 Juni 1987, tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada poin 3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mencatat perubahan/penambahan nama tersebut, patut juga untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp. 185.000.- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Yyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan/penambahan nama Pemohon semula **RADEN RARA LULUK RUDIYARTI ISMUNTARTI** menjadi **RR. LULUK RUDIYARTI ISMUNTARI** dengan alasan menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas, Kutipan Akta Nikah Nomor 113/06/XII/2012, dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 185.000.- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 oleh kami : VONNY TRISANINGSIH, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

H a k i m ,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
	_____ +
Jumlah	: Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)